

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA SUMBER JAYA KECAMATAN
TELUK BELENGKONG TAHUN ANGGARAN 2025**

***ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
ACCOUNTABILITY IN SUMBER JAYA VILLAGE, TELUK
BELENGKONG DISTRICT, FISCAL YEAR 2025***

Eri Efendi¹⁾, Suryani²⁾, Ira Gustina³⁾ Badewin⁴⁾

¹⁾Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: Eriefendi461@gmail.com

²⁾Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: suryaniakt123@gmail.com

³⁾Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: iragustina85@gmail.com

⁴⁾Univesitas Islam Indragiri, Tembilahan Provinsi Riau, Email: badewin20@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kondisi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sumber Jaya dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat, penetapan laporan melalui Peraturan Desa, serta kelengkapan isi dan dokumen pendukung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat dan penggunaan media informasi masih belum optimal karena publikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 melalui media digital desa belum tersedia. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan ketentuan serta optimalisasi media informasi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan desa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban APBDes, Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) accountability in Sumber Jaya Village, Teluk Belengkong District, for the 2025 Fiscal Year based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed by comparing the implementation of APBDes accountability in Sumber Jaya Village with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The results indicate that the submission of the APBDes Accountability Report to the Regent through the Subdistrict Head, the legalization of the report through a Village Regulation, and the completeness of the report contents and supporting documents have been implemented in accordance with the applicable regulations. However, the dissemination of accountability information to the public and the use of information media have not been optimal because the 2025 APBDes Accountability Report has not been published through the village's digital media. This study emphasizes the importance of APBDes accountability and the optimization of digital information media to enhance transparency, accountability, and good village financial governance.

Keywords: APBDes Accountability, Village Financial Management, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta

pengurangan kesenjangan antarwilayah. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa tercermin dari semakin besarnya alokasi Dana Desa yang diberikan setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun, yang terdiri atas Rp69 triliun dialokasikan berdasarkan formula kepada seluruh desa dan Rp2 triliun dialokasikan sebagai insentif bagi desa yang berkinerja baik dan mendukung kebijakan pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, penanganan stunting, serta berbagai program prioritas nasional lainnya (Merina & Cahyani, 2023).

Besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa menunjukkan bahwa desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan nasional (Fadilah et al., 2023). Di sisi lain, peningkatan anggaran tersebut juga membawa konsekuensi berupa semakin besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kualitas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan desa (*good governance*). Salah satu bentuk implementasi *good governance* diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemberian kewenangan kepada desa diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, serta prakarsa masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kewenangan tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut kemudian dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan APBDes tidak hanya dituntut mampu meningkatkan pembangunan fisik maupun nonfisik, tetapi juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari seluruh tahapan tersebut, pertanggungjawaban merupakan tahap yang sangat penting karena menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah desa kepada pemerintah daerah maupun masyarakat atas penggunaan seluruh anggaran yang telah dikelola (Matei et al., 2026).

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa telah disusun secara komprehensif, pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, belum tertibnya administrasi keuangan desa, ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan dengan dokumen perencanaan, kurang lengkapnya bukti administrasi, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan, serta belum optimalnya transparansi informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes masih menjadi tantangan (Kaaro et al., 2025).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa melalui berbagai kebijakan pengelolaan APBDes yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Seluruh pemerintah desa diharapkan mampu menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui ditetapkannya Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBDes.

Meskipun demikian, pertanggungjawaban APBDes masih menjadi perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya dugaan penyimpangan pengelolaan APBDes, dimana pada tahun 2025 aparat penegak hukum menetapkan mantan Kepala Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi APBDes Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran mencapai Rp1,364 miliar (<https://riau.bpk.go.id>, 2026). Di sisi lain, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau juga terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem pertanggungjawaban APBDes masih menjadi perhatian utama pemerintah guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Salah satu desa yang menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut adalah Desa Sumber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir. Keterbukaan informasi mengenai pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, website resmi Desa Sumber Jaya belum memuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes secara lengkap sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran belum dapat diakses secara optimal oleh masyarakat (<https://sumberjayainhil.desa.id>). Kondisi tersebut berpotensi mengurangi keterbukaan informasi publik dan membatasi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban APBDes telah banyak dilakukan Elviriani et al., (2023) menyimpulkan bahwa pengelolaan APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ponto et al., (2024) menemukan bahwa pertanggungjawaban APBDes telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala administratif. Oktavia dan Biduri (2025) menyatakan bahwa keterbukaan informasi mendukung akuntabilitas pengelolaan APBDes. Ningsih dan Yuliana (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, Anggriani et al., (2019) membuktikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan kelengkapan administrasi berperan penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban APBDes yang akuntabel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa masih banyak berfokus pada aspek transparansi, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, efektivitas penggunaan Dana Desa, maupun implementasi Sistem Keuangan Desa. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2025, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sumber Jaya Tahun Anggaran 2025, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang telah sesuai dan yang masih perlu dioptimalkan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Sementara itu, 8 pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu fenomena berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumber Jaya Kecamatan Teluk Belengkong Tahun Anggaran 2025.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sumber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Sumber Jaya merupakan salah satu desa yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025, khususnya mengenai penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat, penetapan laporan melalui Peraturan Desa, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sumber Jaya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), informan penelitian adalah pihak yang dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, serta pihak lain yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025. Informan tersebut dipilih karena memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan pemahaman terhadap proses pertanggungjawaban APBDes sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Sumber Jaya.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta pihak yang terlibat dalam proses pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen Pemerintah Desa Sumber Jaya, seperti Peraturan Desa tentang APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, Laporan Realisasi APBDes, struktur organisasi, dokumen administrasi pendukung, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pertanggungjawaban APBDes, ketersediaan dokumen, serta media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan APBDes, seperti Peraturan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, Laporan Realisasi APBDes, serta dokumen pendukung lainnya. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung analisis penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mengolah, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, hasil temuan di lapangan dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes, yang meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, penetapan laporan dengan Peraturan Desa, kelengkapan dokumen pendukung, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta media informasi yang digunakan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sumber Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban APBDes menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Sumber Jaya yang meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, penetapan laporan dengan Peraturan Desa, kelengkapan dokumen pendukung, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta media informasi yang digunakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan APBDes selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pertanggungjawaban APBDes meliputi penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat, penetapan dengan Peraturan Desa, kelengkapan dokumen pendukung, serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media informasi sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes pada umumnya telah mengacu pada ketentuan tersebut, meskipun masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait administrasi, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025 secara umum telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sebagian besar indikator telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian pelaksanaannya, dilakukan analisis berdasarkan lima indikator pertanggungjawaban APBDes sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1: Hasil Penerapan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Sumber Jaya
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**

No	Indikator Pertanggungjawaban APBDes	Hasil Penerapan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Sumber Jaya	Keterangan
1	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat	Laporan telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai prosedur dan didukung dokumen administrasi.	Sudah Sesuai
2	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban dengan Peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban telah ditetapkan melalui Peraturan Desa sesuai mekanisme yang berlaku.	Sudah Sesuai
3	Kelengkapan Isi dan Dokumen Pendukung Laporan	Laporan memuat realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta dilengkapi dokumen pendukung.	Sudah Sesuai
4	Penyampaian Informasi Pertanggungjawaban kepada Masyarakat	Informasi telah disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi dan musyawarah desa, namun publikasi LPJ	Belum Optimal

		APBDes Tahun 2025 pada media digital desa belum tersedia.	
5	Media Informasi Pertanggungjawaban APBDes	Masih menggunakan papan informasi/baliho dan belum memanfaatkan media digital secara optimal.	Belum Optimal

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan hasil tabel penelitian mengenai penerapan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Sumber Jaya secara umum telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat, penetapan laporan melalui Peraturan Desa, serta kelengkapan dokumen pendukung. Namun, aspek penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemanfaatan media informasi masih belum optimal karena Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025 belum dipublikasikan melalui media digital desa. Analisis selanjutnya dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan membandingkan kondisi di lapangan terhadap ketentuan yang berlaku pada setiap indikator pertanggungjawaban APBDes.

Pembahasan

1. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sumber Jaya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Camat Teluk Belengkong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa menunjukkan bahwa laporan disusun setelah seluruh kegiatan APBDes selesai dilaksanakan, kemudian disampaikan kepada Camat beserta dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada pemerintah daerah. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes beserta bukti penyampaiannya telah tersedia dan tersimpan sebagai arsip administrasi Pemerintah Desa Sumber Jaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyampaian laporan telah sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat. Dengan demikian, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Sumber Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban dengan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Sumber Jaya telah ditetapkan melalui Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa menunjukkan bahwa sebelum ditetapkan, laporan disusun berdasarkan realisasi APBDes, kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperoleh persetujuan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes telah tersedia dan tersimpan sebagai bagian dari administrasi Pemerintah Desa Sumber Jaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan laporan telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa Sumber Jaya telah memenuhi aspek legalitas dalam pertanggungjawaban APBDes sehingga laporan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kelengkapan Isi dan Dokumen Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 di Desa Sumber Jaya telah memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa serta didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap. Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa menunjukkan bahwa laporan disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan APBDes dan dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, laporan realisasi APBDes, bukti transaksi keuangan, serta dokumen administrasi lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan arsip pemeriksaan. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa dokumen pertanggungjawaban telah tersusun dengan baik dan tersimpan sebagai arsip administrasi Pemerintah Desa Sumber Jaya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan isi dan dokumen pendukung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, aspek kelengkapan isi dan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Sumber Jaya telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

4. Penyampaian Informasi Pertanggungjawaban kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sumber Jaya telah menyampaikan informasi pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan forum musyawarah desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan meliputi realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan desa, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa penyampaian informasi tersebut telah dilaksanakan, namun belum optimal karena Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 belum dipublikasikan melalui media digital desa. Kondisi ini menyebabkan akses informasi masyarakat masih terbatas, khususnya bagi masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah desa atau tidak datang ke kantor desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyampaian informasi telah mengacu pada Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun pemanfaatan media informasi digital masih perlu ditingkatkan untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa.

5. Media Informasi Pertanggungjawaban APBDes

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Sumber Jaya telah menggunakan media informasi sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat melalui papan informasi atau baliho yang dipasang di lingkungan kantor desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa media tersebut memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pelaksanaan program dan kegiatan desa selama Tahun Anggaran 2025.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa papan informasi telah dipasang pada lokasi yang mudah diakses masyarakat. Namun, Pemerintah Desa Sumber Jaya belum memanfaatkan media digital, seperti website desa, untuk mempublikasikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 sehingga akses informasi masyarakat masih terbatas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media informasi telah mengacu pada Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena media informasi digital belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital perlu ditingkatkan agar transparansi dan akses masyarakat terhadap informasi pertanggungjawaban APBDes semakin baik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat di
Desa Sumber Jaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Indragiri Hilir

melalui Camat Teluk Belengkong sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2025.

2. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban melalui Peraturan Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan tersebut memberikan dasar hukum terhadap laporan pertanggungjawaban serta menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tahapan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kelengkapan isi dan dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban APBDes telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban telah memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta didukung oleh dokumen administrasi yang relevan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
4. Penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat telah dilaksanakan melalui papan informasi dan musyawarah desa. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 belum dipublikasikan melalui media digital desa sehingga akses informasi masyarakat masih terbatas.
5. Media informasi pertanggungjawaban APBDes yang digunakan Pemerintah Desa Sumber Jaya masih berupa papan informasi atau baliho di lingkungan kantor desa. Meskipun media tersebut telah dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemanfaatan media digital masih perlu ditingkatkan agar transparansi dan akses informasi pertanggungjawaban APBDes dapat terlaksana secara lebih optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sumber Jaya diharapkan dapat mempertahankan pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, penetapan melalui Peraturan Desa, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban.
2. Pemerintah Desa Sumber Jaya diharapkan meningkatkan penyampaian informasi pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat melalui pemanfaatan media digital, seperti website desa atau media informasi elektronik lainnya, sehingga akses informasi menjadi lebih luas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan.
3. Aparatur Pemerintah Desa diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110–118. <https://doi.org/10.37859/jae.v9i1.1344>
- Algifari, M. F., Nurhajra, A., & Rosyada, D. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 841–848. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3938>
- Alissia, F., Lestari, P. O., Putri, D. R., & I. (2023). Implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 on the Reporting and Accountability of APBDesa. *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 2(2), 32–44.
- Arifin, J., & Asrori. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 26(3), 274–286.
- Elviriani, E., Tikollah, M. R., & Idrus, M. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.749>
- Fadilah, H., Wahyuni Lubis, A., & N. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 28–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5291>
- Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.58784/rapi.324>
- Karundeng, R. K. B., Walandouw, S. K., & Lintong, D. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 64–77. <https://doi.org/10.58784/rapi.275>
- Matei, J. D., Moroki, F. O., & Pesak, P. J. (2026). Analisis Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 12(1), 82–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.53494/jira.v12i1.1244>
- Merina, C. I., & Cahyani, A. P. R. (2023). Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 56–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v10i1.260>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrikah, M., Baining, M. E., & Fikri, A. S. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2), 24–40. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.909>
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa. *MASMAN : Master Manajemen*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- Nurmalasari, Ulupui, I. G. K. A., & Musyaffi, A. M. (2025). Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 6(2), 221–233. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.02>
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2025). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management: Tata kelola pemerintahan yang transparan: Mengungkap akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Ponto, S. E., Ayu Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. *Riset Akuntansi Dan Fortofolio Investasi*, 2(2), 278–287. <https://doi.org/10.58784/rapi.184>
- Safitri, I. N., Herlin, & Rahman, A. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 16–28. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.651>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tumundo, E. I., Irma, & Diapati, M. M. (2025). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sungku Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4068–4074. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8195>
- Urdaneta, G. H. D., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat atas Pengelolaan APBDes. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 756–766. <https://doi.org/10.23887/jap.v13i3.37312>
- Widyartati, P., Marhamah, M., & Susanto, E. (2018). Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 di Wilayah Kabupaten Kendal. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 68–85. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.87>